

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam era ekonomi saat ini, sektor perdagangan dan industri di tingkat nasional sudah hasilkan beragam barang dan jasa yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Hal ini didukung oleh kemajuan teknologi yang terus berkembang. Dampaknya, terdapat berbagai produk yang bervariasi, baik yang dihasilkan oleh industri besarnya ataupun industri kecilnya seperti yang dikenal dengan istilah *home industry*.

مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوتٍ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيْبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كَلُوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا

Artinya : *wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*
(Q.S Al-Baqarah :168)

Dalam agama Islam, berbagai barang yang bisa dikonsumsi harus mencerminkan berbagai nilai kebajikannya, kesuciannya, keindahannya, dan kemaslahatannya bagi umat, baik secara materinya maupun spiritualnya.¹ Selain itu, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, aspek halal dan haram sangat diperhatikan saat mengkonsumsi suatu produk. Guna menggapai kemaslahatannya tersebut, produsen perlu memberi informasi yang jelas dan jujur pada label produk mereka agar konsumen tidak disesatkan.

الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَحْسِنُوا التَّهْلُكَةَ إِلَى بَأَيْدِيكُمْ تَلْفُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلٍ فِي وَأَنْفَعُوا

¹ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), hlm. 192.

Artinya: *Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (Q.S Al-Baqarah:195)

Saat ini, sektor industri rumahan atau home industry mengalami perkembangan yang signifikan dan berperan sebagai penopang ekonomi lokal. Banyak pelaku usaha, baik dari kalangan pengusaha kecil maupun besar, terlibat dalam industri ini, termasuk dalam kategori industri rumah tangga pangan (Home Industry). Industri ini hasilkan berbagai jenis produk pangan, yang dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebut sebagai P-IRT (Produksi Industri Rumah Tangga).

Menurut Pasal 91 ayat (2) UU tersebut, P-IRT merujuk pada industri pangannya, yakni perusahaan kecilnya dan menengahnya yang bergerak dalam bidang makanan tradisional dalam kemasan atau cemilan. Industri ini mempunyai tempat usaha di tempat tinggal sendiri dan menggunakan peralatan pangannya, mulai dari manualnya hingga semi otomatisnya, untuk mengolah produk pangan khusus.²

Usaha *home industry* yang umumnya ditemui di masyarakat adalah usaha pangan, terutama makanan ringan yang sering dijual di warung-warung dan pasar tradisional. Namun, sebagian besar produk tersebut tidak menyertakan informasi tanggal produksi maupun tanggal kadaluwarsa, menyebabkan kerugian bagi konsumen, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, serta tidak boleh diperdagangkan.³

² Hermanu, dkk, “*Optimalisasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Yang Berkenjutan*” Serat Acitya, Vol. 6, No. 2. 2018, hlm. 7.

³ Masrukin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Tekna Advertise & Cetak, 2014), hlm. 15.

Dalam Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa dengan karakteristik berikut:

1. Tidakenuhi atau tidak selaras dengan standar yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tidak selaras dengan berat bersihnya, isi bersihnya, atau nettohnya yang dinyatakan pada barang tersebut.
3. Tidak selaras dengan kondisinya, jaminannya, atau keistimewaannya yang dijelaskan dalam labelnya, etikenyat, atau keterangannya pada barang atau jasa tersebut.
4. Tidak selaras dengan ukurannya, timbangannya, takarannya, sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.
5. Tidak selaras dengan mutunya, tingkatannya, komposisinya, proses pembuatannya, gayanya, modenya, atau penggunaannya yang dicantumkan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.
6. Tidak selaras dengan janji yang dinyatakan dalam labelnya, etiketnya, keterangannya, iklannya, atau promosi penjualan barangnya atau jasanya tersebut.
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaannya atau pemanfaatannya, terutama terjemahan dari istilah "*best before*" yang umumnya digunakan pada label produk makanan.
8. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana pernyataan halalnya yang tercantum pada labelnya.

9. Tidak memasang atau memberikan penjelasan pada barang yang mencakup nama barangnya, ukurannya, berat/isi bersihnya atau netonya, komposisinya, aturan pakainya, tanggal pembuatannya, efek sampingnya, namanya, alamat pelaku usahanya, dan informasi lainnya yang wajib dipasang atau diberikan menurut ketentuan.
10. Tidak cantumkan informasi petunjuk penggunaan barangnya dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, serta tercemar tanpa memberikan informasi lengkap dan benar tentang kondisi barang tersebut.⁴

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengindikasikan bahwa setiap individu yang memproduksi atau mengimpor pangan yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal untuk umat Islam, bertanggung jawab atas keakuratan pernyataan tersebut. Selain harus membuktikan kebenaran pernyataan dengan bahan baku, tanggung jawab juga melibatkan proses produksi, dan wajib mencantumkan informasi atau label pada kemasan produk.

Informasi yang diberikan oleh produsen kepada konsumen mengenai batas waktu terbaik dan paling aman untuk mengonsumsi atau menggunakan suatu produk tertentu pada makanan dan minuman disebut sebagai tanggal kadaluwarsa. Ini mengindikasikan bahwa produk tersebut mempertahankan

⁴ Pasal 8 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

kualitas terbaiknya hingga waktu tertentu sesuai dengan tanggal kadaluwarsa yang ditentukan. Jika seseorang mengonsumsi atau menggunakan produk setelah tanggal kadaluwarsa, hal tersebut berarti mereka menghadapi risiko mengonsumsi barang dengan kualitas yang sudah menurun, yang dapat berpotensi membahayakan kesehatan karena produk tersebut sudah tidak layak dikonsumsi.

Di Desa Keniten, banyak penghasil tahu kuning yang setiap hari diminati oleh warga. Tahu kuning yang diproduksi oleh industri rumah tangga menjadi favorit sebagian besar penduduk desa, karena dianggap cocok dengan selera mereka. Bahkan, produk tersebut telah tersebar luas ke berbagai pasar tradisional di Kediri, Trenggalek, dan Tulungagung. Keberlanjutan konsumsi juga didukung oleh ketersediaan produk yang mudah diakses melalui pemasaran yang terus-menerus diwarung-warung dan pasar tradisional.

Meskipun harga tahu kuning terjangkau, sebagian besar masyarakat desa tidak menyadari bahwa sebagian besar produk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Situasi serupa juga terjadi di Desa Keniten, di mana industri rumah tangga pangan (IRTP) atau produsen kecil dan menengah yang bergerak dalam pengolahan pangan kemasan masih banyak yang belum memasukkan informasi tanggal kadaluwarsa pada produk-produknya.

Praktik jual beli Tahu Kuning dilakukan di beberapa tempat yaitu pasar tradisional, pasar oleh-oleh, dan pasar wisata religi. Kebanyakan penduduknya beragama Islam dan tinggal di Indonesia, di mana ketentuan

berdasarkan hukum Islam dan undang-undang yang dikeluarkan negara harus berlaku. Dalam hal ini terdapat sedikit masalah yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli barang. Para produsen umumnya memberikan label pada produk mereka, namun masih banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara lengkap pada kemasan. Umumnya, hanya nama produk dan nomor izin edar yang tercantum, tanpa menyertakan informasi seperti komposisi, tanggal kadaluwarsa, logo halal, dan kode produksi. Beberapa produsen bahkan menambahkan logo halal tanpa memiliki sertifikasi halal yang valid. Keadaan ini dapat merugikan konsumen karena kurangnya informasi yang jelas dan kepastian terkait produk yang dikonsumsi.

Fenomena ini mendorong penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait permasalahan pada produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Penelitian ini berjudul *“Praktik Pencantuman Tanggal Kadaluarsa Pada Produk Tahu Kuning Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (studi kasus di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”*.

B. Fokus Penelitian

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk tahu kuning di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk tahu kuning di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri di tinjau dari Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk tahu kuning di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk tahu kuning di Desa Keniten Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri di tinjau dari Sosiologi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah wawasan pengembangan dari mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah ataupun Muamalah yang mana dapat dijadikan wawasan keilmuan dan keagamaan yang menyangkut perlindungannya konsumen yang ada di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, berperan sebagai alat untuk merancang ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi penyumbang pengetahuan tambahan di dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Bagi lingkungan akademis, bisa digunakan sebagai tambahan informasi dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi masyarakat, dapat membantu dalam memberikan pemahaman, sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum, terutama dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan produk yang tidak memiliki tanggal kadaluwarsa.

E. Telaah Pustaka

Sebelum memulai penelitian, peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan informasi tambahan yang terkait dengan inti permasalahan yang akan diangkat. Lima skripsi menjadi acuan utama:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pencantuman Label Halal Olahan Makanan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Industri Mitra dan K.A.W Berdikari)” oleh Kharisma Faizatul Milla. Hasil penelitian ini mengungkapkan kurangnya pengawasan dari MUI, menyebabkan pelanggaran prosedur oleh pelaku usaha. Pelaku usaha cenderung mencantumkan label halal tanpa sertifikasi dari MUI karena penegakan hukumnya dianggap tidak efektif. Meskipun tinjauan penelitian serupa menggunakan pendekatan sosiologi hukum, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang lebih menekankan pada aspek tanggal kadaluwarsa.

2. Skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (studi kasus pelaku usaha kripik pisang di bandar lampung)” oleh Tiara Indah Safitri. Temuan penelitian ini menunjukkan jika kesadaran hukumnya pelaku usaha kripik pisang terkait labelisasi produk pangannya telah ada, namun perlu ditingkatkan karena rendahnya kesadarannya hukum dan kurangnya motivasi untuk mengikuti penyuluhan hukum. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pemahaman hukum pelaku usaha terkait labelisasi. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada pandangan pelaku usaha, tanpa melibatkan pandangan masyarakat secara umum.
3. Skripsi dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Produk UMKM di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” oleh Icca Febriyanti menyajikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelaku usahanya dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Perdagkum) berperilaku menurut interpretasi atau penafsiran yang diselaraskan dengan kapabilitas pelaku usaha. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, tindakannya pelaku usaha dianggap tidak selaras dengan prinsip kejujurannya dan kebenarannya karena beberapa pelaku usahanya tidak jujur dalam memberi informasi di label produknya. Kesamaannya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada di penerapan labelisasi produk dengan menggunakan tinjauan hukum sosiologi Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini

melibatkan pandangan antar pihak yang terlibat dalam home industry, tidak hanya fokus pada pelaku usaha UMKM.

4. Skripsi dengan judul “Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (studi pada home industry kecamatan skincau kabupaten lampung barat)” oleh Risa Mayasari menghasilkan temuan jika perlindungannya konsumen yang dilakukan oleh produsen telah semuanya selaras dengan berbagai haknya konsumen dalam Islam. Hak-hak tersebut memungkinkan pembatalan transaksinya dalam jangka waktu yang telah disepakati, dan produsennya telah mencantumkan label kadaluwarsa. Pencantuman tanggal kadaluwarsa dianggap positif karena mempermudah ingatan tentang produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Kesamaannya dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan label untuk memudahkan pemahaman batas konsumsi produk dan membangun kepercayaan konsumen. Perbedaannya terletak pada pendekatan perlindungan sosiologi hukum dalam melindungi hak-hak konsumen.
5. Skripsi dengan judul “Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan *Home Industry* Tanpa Tanggal Kadaluarsa di Kecamatan Karanganyar Perspektif Maqashid Syari’ah” oleh Elmy Nur Khotimah mengungkapkan bahwa bentuk perlindungannya konsumen terhadap produk pangan home industry tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya

pelaku usaha dalam perlindungannya konsumen. Adapun ketentuan yang belum terpenuhi menurut Pasal 7 UU No 8 tahun 1999 meliputi: (1) Beritikad baik dalam aktivitas usahanya, (2) Memberi benarnya informasi yang jelas dan jujur tentang keadaan dan jaminannya barang atau jasa, dan (3) Menjamin mutunya barang dan/atau jasa yang diproduksinya atau diperdagangkannya. Lebih lanjut, pelanggaran Pasal 8 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usahanya juga terjadi, seperti tidak cantumkan tanggal kadaluwarsanya atau jangka waktu penggunaannya atau pemanfaatan yang optimal atas barang khusus pada produk yang diedarkan. Oleh karena itu, produsen diharapkan mematuhi tanggung jawabnya pelaku usaha sesuai dengan Pasal 19 untuk melibatkan perlindungan konsumen. Meskipun terdapat persamaan dengan penelitian sebelumnya dalam pembahasan labelisasi tanggal pada produk, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini, yang membahas labelisasi produk dengan pendekatan sosiologi hukum, sedangkan penelitian sebelumnya mengeksplorasi perlindungan konsumen dari perspektif maqashid syariah terkait tanggal kadaluwarsa produk.